

JURNAL PENULISAN HUKUM / SKRIPSI
KENAKALAN ANAK JALANAN DAN UPAYA
PENANGGULANGANNYA DI PROPINSI DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA



Disusun Oleh:

BIMO PUTRO MANDIRI

Dosen Pembimbing:

DR. G. WIDIARTANA, SH., M. Hum

Program Studi	: Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum
Program Kekhususan	: Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA

2013


HALAMAN PERSETUJUAN
JURNAL PENULISAN HUKUM / SKRIPSI
KENAKALAN ANAK JALANAN DAN UPAYA
PENANGGULANGANNYA DI PROPINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA

DIAJUKAN OLEH :
BIMO PUTRO MANDIRI

NPM : 03 05 08534
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

Telah disetujui
Oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 29 Januari 2014

Dosen Pembimbing



Dr. G. Widiartana, SH., M. Hum.

ABSTRACT

This topic is about delinquency of the street children and the preventive efforts in Province of DIY. Several causes delinquency of the street children in Province of DIY and the preventive effort be the focus in this topic. In this research the writer use normative juridical method, so that is the core of this research focus by norm and the data are the secondary ones supported by the interview result in The Department Social in Province of DIY. For analis metode the writer use qualitative analis. The opinion method, the writer use deduktif opinion method. The street children delinquency, generally refers and leads into the realm of criminal acts, supported by the absence of parental supervision from their parents. The Department of Social in Province of DIY discover many kind preventive effort to solve delinquency of the street children. But the problem is the lack of participating the social worker and the awareness of public, because public always assume that the street children make a negative impact in the life of society.

Keyword: delinquency, the street children, the preventive effort.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Istilah anak jalanan pertama kali diperkenalkan di Amerika Selatan tepatnya di Brazilia, dengan nama *Meninos de Ruas* untuk menyebut kelompok anak – anak yang hidup di jalan, dan tidak memiliki tali ikatan dengan keluarga¹. Namun di beberapa tempat lainnya, istilah anak jalanan berbeda – beda, seperti Colombia mereka disebut *Gamin* (*Urchin* atau melarat) dan *Ehinehes* (kutu kasur), di Bolivia mereka disebut *polillas* (ngengat). Istilah – istilah tersebut sebenarnya menggambarkan bagaimana posisi anak – anak jalanan ini dalam masyarakat.

Pada tanggal 30 Mei 2011, Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menyusun Rancangan Peraturan Daerah Mengenai Perlindungan Anak yang Hidup Di Jalan, yang telah disahkan sebagai Perda Nomor 6 Tahun 2011². “Anak yang hidup di jalan adalah anak yang berusia di bawah 18 tahun yang menghabiskan sebagian waktunya di jalan dan tempat – tempat umum yang meliputi anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan dan atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari – hari” (Pasal 1 ayat 4).

¹ Bambang *Meninos de Ruas dan Kemiskinan*, Child Labour Corners News Letter (1993) hlm.9

² Odi Salahudin dalam Diskusi tentang *Diseminasi Perda Anak yang Hidup Di Jalan* 14 Mei 2012 di Aula Dinas Sosial Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Secara prinsip Peraturan Daerah ini sangat kental dengan perspektif hak anak sebagaimana terkandung dalam Konvensi Hak Anak dan Undang – Undang Perlindungan Anak. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut untuk pertama kalinya di Indonesia, keberadaan atau posisi anak jalanan tidak dipandang sebagai pelaku kriminal, melainkan sebagai subyek hak yang harus di lindungi dan di penuhi hak – haknya sebagai bagian dari upaya untuk mengeluarkan anak dari situasinya di jalanan.

Salah satu permasalahan yang cukup memprihatinkan dalam kehidupan sehari – hari adalah prostitusi anak jalanan, dimana telah menarik anak – anak khususnya anak jalanan perempuan untuk ikut terlibat di dalamnya. Dalam hal ini, anak – anak jalanan itu disebut sebagai “anak yang dilacurkan”. Penggunaan istilah ini adalah untuk menghindari istilah “pelacur anak” (*Child Prostitutes*) yang cenderung mengandung konotasi negatif. Penggunaan istilah “anak yang dilacurkan” (*Prostituted Children*) menyiratkan kesadaran bahwa, kehadiran anak di dalam pelacuran adalah sebagai korban dimana anak dianggap belum cukup mampu untuk mengambil keputusan memilih pekerja seks sebagai profesi. Anak yang dilacurkan sesungguhnya bukan merupakan fenomena baru yang tidak hanya menyangkut anak perempuan, tetapi juga anak laki – laki.³

Perbuatan melanggar hukum merupakan realita kehidupan anak jalanan yang memprihatinkan. Masyarakat seolah tidak mau tahu dan lebih menganggap bahwa anak jalanan memang harus diasingkan. Tidak jarang

³ Salahudin.Odi, *Anak Bukanlah Pemuas Nafsu* (Yogyakarta 2003) hlm.90

ditemui perlakuan – perlakuan yang tidak manusiawi terhadap anak – anak jalanan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat.

Keadaan tersebut sangat memprihatinkan, mengingat dalam kenyataannya kerapian kota kadang dianggap lebih penting dari keberlangsungan kehidupan anak jalanan. Oleh karena itu, menarik untuk diteliti mengenai penyebab kenakalan anak jalanan serta cara penanggulangan yang dibutuhkan, khususnya di wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah yang dibahas dalam penulisan adalah sebagai berikut :

1. Apakah yang menjadi penyebab timbulnya kenakalan anak jalanan?
2. Upaya apakah yang dilakukan Aparat Pemerintah Daerah, dalam hal ini Dinas Sosial Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk menanggulangi kenakalan anak jalanan?

BAB II

KAJIAN TENTANG UPAYA PENANGGULANGAN KENAKALAN ANAK JALANAN

A. Tinjauan Umum tentang Kenakalan Anak Jalanan

1. Tinjauan tentang Kenakalan Anak

a. Pengertian Kenakalan Anak

Kenakalan anak umumnya terjadi dan dialami setiap anak pada masa pertumbuhannya dimana saja. Dalam kehidupan sehari – hari, seorang anak dapat dikatakan nakal apabila anak tersebut melakukan perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang tidak diperbolehkan dalam suatu keluarga dan masyarakat, atau bahkan perbuatan tersebut dianggap melanggar norma – norma serta bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan perbuatan tersebut dilakukan berulang – ulang.

Dari beberapa pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa kenakalan anak adalah:

1) Anak – anak / remaja berusia dibawah 18 tahun

Anak / remaja yang masih berusia dibawah 18 tahun pada umumnya masih perlu perhatian khusus dari orang tua, karena pada usia ini mereka dihadapkan dengan berbagai macam hal – hal yang belum tentu ada dalam lingkungan keluarga.

2) Dalam masa pertumbuhan

Masa pertumbuhan manusia tidak hanya terletak pada fisik manusia, semakin bertambah usia manusia tersebut maka semakin besar pula fisik manusia tersebut.

3) Melakukan tindakan asosial / pelanggaran hukum

Tindakan asosial / melanggar hukum memiliki sanksi tersendiri bagi si pelaku, baik sanksi dari masyarakat maupun dari segi hukum sekalipun.

4) Merugikan diri sendiri / orang lain

Ketika seseorang melakukan tindakan asosial / melanggar hukum, maka secara tidak langsung orang tersebut telah merugikan dirinya sendiri dan bahkan merugikan orang lain, baik itu keluarga ataupun lingkungannya.

b. Faktor Penyebab Kenakalan Anak

Berawal dari krisis identitas yang bermula dari perubahan biologis maupun sosiologis anak, anak tersebut cenderung mencari peran yang dibutuhkan dalam hidup berkeluarga maupun dalam masyarakat. Kontrol diri yang lemah akan dapat membuat anak tersebut sulit untuk membedakan antara perilaku yang dapat diterima dan perilaku yang tidak dapat diterima, sehingga mereka dengan mudahnya akan dapat terseret pada perilaku yang nakal.

Faktor eksternal yang sangat mempengaruhi pertumbuhan anak yakni keluarga. Permasalahan keluarga seperti perceraian orang tua, tidak adanya komunikasi antar anggota keluarga bisa memicu perilaku

negatif pada remaja. Ketika terjadi perceraian orang tua, anak secara tidak langsung kehilangan sosok peran yang sangat dibutuhkan semasa masa pertumbuhan, karena dalam perceraian maka sang anak tersebut secara otomatis akan kehilangan kebersamaannya dengan salah satu orang tua. Teman sebaya merupakan teman ideal anak yang sedang dalam masa pertumbuhan, karena usia yang sama atau sebaya maka cara mereka berpikir pun tidak akan jauh berbeda.

c. Bentuk Kenakalan Anak

Beberapa bentuk kenakalan anak adalah sebagai berikut⁴:

- 1) Perbuatan awal pencurian, meliputi perbuatan berkata bohong dan tidak jujur
- 2) Perkelahian atau tawuran
- 3) Memusuhi orang tua dan saudara, meliputi perbuatan berkata kasar dan tidak hormat pada orang tua dan saudara
- 4) Menghisap ganja, meliputi perbuatan awal dari menghisap ganja adalah merokok
- 5) Menonton pornografi
- 6) Corat coret tembok

2. Tinjauan Tentang Anak Jalanan

a. Pengertian Anak Jalanan

Pengertian anak jalanan pada umumnya adalah anak yang tinggal dan hidup di jalan, mencari nafkah dan menghabiskan waktunya di jalanan. Dari definisi anak jalanan tersebut memberikan lima faktor penting yang saling terkait, yaitu:

- 1) Anak – anak

⁴ <http://siswatibudiarti.wordpress.com/2010/12/23/kenakalan-remaja-bentuk-penyebab-dan-cara-mengatasinya/>

Setiap anak yang pada umumnya berada dan hidup di jalan, guna mencari nafkah, ataupun sekedar mengikuti orang tuanya untuk hidup dalam keluarganya di jalanan.

2) Di bawah usia 18 tahun

Anak jalanan berusia di bawah 18 tahun, hingga mencapai usia 18 tahun anak masih berada dalam masa pertumbuhan baik dari segi fisik, perilaku maupun ber tutur kata.

3) Menghabiskan waktunya

Anak – anak tersebut lebih banyak menghabiskan waktunya di jalanan dibandingkan berada di tempat lainnya, tempat dimana seharusnya mereka berada seperti di sekolahan atau tempat dimana mereka dapat memperoleh pendidikan.

4) Mencari nafkah atau berkeliaran

Salah satu tujuan mereka berada di jalanan adalah untuk mencari nafkah. Namun tidak sedikit juga anak jalanan yang berada di jalan hanya untuk bersenang – senang atau melakukan perbuatan lainnya.

5) Jalanan atau tempat – tempat umum lainnya

Jalanan atau tempat umum lainnya merupakan wilayah yang cukup banyak di kunjungi oleh mayoritas anak jalanan.

Menurut Surbakti dan kawan – kawan, berdasarkan hasil kajian di lapangan secara garis besar anak jalanan dibedakan menjadi tiga kelompok⁵, yaitu :

- 1) *Children on the street*, yakni anak – anak yang mempunyai kegiatan ekonomi sebagai pekerja di jalan, tetapi masih mempunyai hubungan yang kuat dengan orang tua mereka. Sebagian penghasilan mereka pada kategori ini adalah untuk membantu perekonomian keluarganya karena beban atau tekanan kemiskinan yang mesti ditanggung tidak dapat diselesaikan sendiri oleh kedua orang tuanya.
- 2) *Children of the street*, yakni anak – anak yang berpartisipasi penuh di jalanan, baik secara sosial maupun ekonomi. Beberapa di antara mereka masih mempunyai hubungan dengan orang tuanya, tetapi frekuensi pertemuan mereka tidak menentu. Banyak diantara mereka adalah anak – anak yang karena suatu sebab biasanya kekerasan, lari atau pergi dari rumah. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa anak – anak pada kategori ini sangat rawan terhadap perlakuan salah baik secara sosial, emosional, fisik maupun seksual.
- 3) *Children from Families of the Street*, yakni anak – anak yang berasal dari keluarga yang hidup di jalanan. Meskipun anak – anak ini mempunyai hubungan kekeluargaan yang cukup kuat, tetapi hidup mereka terombang ambing dari satu tempat ke tempat yang lain dengan segala resikonya. Salah satu ciri penting dari kategori ini adalah, penampungan kehidupan jalanan sejak anak masih bayi atau bahkan sejak anak masih dalam kandungan..

Pada tahun 2012, Dinas Sosial Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan kegiatan pemutakhiran data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dilaksanakan untuk mendapatkan data *by name by address* yang akurat dan terkini dari 26 jenis PMKS dan 12 jenis PSKS yang ada di wilayah Propinsi DIY.

⁵ <http://tiana-simanjuntak.blogspot.com/2011/08/makalah-isbd-perilaku-sosial-anak.html>

Dari pendekatan yang dilakukan para pekerja sosial tersebut, dapat diketahui bahwa penyebab – penyebab timbulnya anak jalanan adalah sebagai berikut⁶:

- a. Faktor Ekonomi Keluarga.
- b. Faktor Ketidak Harmonisan Keluarga.
- c. Merasa Nyaman Hidup Di Jalan.
- d. Paksaan dari Orang Tua.

Dalam wawancara langsung yang dilakukan dengan Ir.Necky Setyarini.B,M.Si selaku Kepala Sub Bagian Program dan Informasi Sekretariat Dinas Sosial Propinsi DIY, dijelaskan bahwa anak jalanan yang berada di Propinsi DIY tidak hanya berasal dari Propinsi DIY saja namun juga berasal dari luar Propinsi DIY. Adapun bentuk – bentuk kenakalan anak jalanan yang ditemui adalah sebagai berikut⁷:

- 1) Mengganggu Ketertiban Umum
- 2) Merusak Kendaraan
- 3) Corat Coret Tembok
- 4) Mencuri
- 5) Prostitusi

Anak jalanan dianggap mengganggu ketertiban umum adalah ketika keberadaan dan perilaku anak jalanan tersebut dianggap tidak sesuai atau tidak pantas dihadapan umum. Hal ini disebabkan oleh kurangnya moral dan tanggung jawab para anak jalanan sebagai pengguna fasilitas umum seperti jalan raya, dan menganggap bahwa siapa saja yang hidup di jalan bisa berlaku sesuai apa yang di

⁶ Setyarini.Necky, Kepala Sub Bagian Program dan Informasi Sekretariat Dinas Sosial Propinsi DIY dalam Wawancara Langsung dengan Penulis di Departemen Sosial Propinsi DIY

⁷ Ibid hlm.38

kehendaki tanpa memperdulikan norma – norma dan peraturan yang berlaku.

b. Karakteristik Anak Jalanan

Dalam kehidupan sehari – hari di jalanan, karakteristik anak jalanan dapat dibedakan menjadi dua⁸, yakni:

- 1) Ciri Fisik:
 - a) Warna kulit kusam
 - b) Rambut kemerahan
 - c) Kebanyakan berbadan kurus
 - d) Pakaian tidak terurus
- 2) Ciri Psikis:
 - a) Mobilitas tinggi
 - b) Acuh tak acuh
 - c) Penuh curiga
 - d) Sangat sensitif
 - e) Berwatak keras
 - f) Kreatif
 - g) Semangat hidup tinggi
 - h) Berani tanggung resiko
 - i) Mandiri

B. Upaya Penanggulangan Kenakalan Anak Jalanan

Seperti yang kita ketahui dengan munculnya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011, Pemerintah Daerah Propinsi DIY dalam hal ini Dinas Sosial Propinsi DIY melakukan beberapa upaya dalam menanggulangi kenakalan anak jalanan di Propinsi DIY.

1. Upaya Preventif

Dalam menanggulangi kenakalan anak jalanan di Propinsi DIY, Dinas Sosial melalui para pekerja sosial dan dibantu oleh aparat keamanan

⁸ <http://tiana-simanjuntak.blogspot.com/2011/08/makalah-isbd-perilaku-sosial-anak.html>

melakukan beberapa upaya pencegahan yang bertujuan untuk menanggulangi kenakalan anak jalanan di Propinsi DIY. Upaya pencegahan tersebut diwujudkan salah satunya dengan kegiatan yang disebut dengan Potensi dan sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), yakni semua hal yang berharga yang dapat digunakan untuk menjaga, menciptakan, mendukung, atau memperkuat usaha kesejahteraan sosial.

Dalam wawancara dengan Ir.Necky Setyarini, juga menambahkan bahwa dalam menanggulangi masalah ini, Dinas Sosial akan membantu mengatasi permasalahan ekonomi keluarga, tempat anak jalanan berasal yakni dengan bantuan ekonomi produktif khusus bagi keluarga yang tidak mampu, dengan tujuan kebutuhan keluarga yang tidak mampu akan terbantu dengan adanya bantuan dari Pemerintah tersebut, sehingga anak dalam keluarga dapat memperoleh haknya terutama dalam pendidikan secara utuh tanpa harus ikut mencari nafkah untuk keluarga.

2. Upaya Kuratif

Bimbingan merupakan usaha untuk menemukan, menganalisa dan memecahkan kesulitan yang dihadapi individu dalam kehidupannya. Banyak hal yang dihadapi anak dalam kehidupannya, maka kewajiban bagi orang – orang dewasa, baik sebagai orang tua, guru maupun sebagai anggota masyarakat untuk membimbing mereka kearah kedewasaan⁹.

Setelah memperoleh data yang akurat mengenai keberadaan anak jalanan, para pekerja sosial diterjunkan ke lapangan guna memperoleh data

⁹ Simanjuntak. B. Drs. SH, *Latar Belakang Kenakalan Anak*, Penerbit Alumni, Bandung, 1975, hlm.208

mengenai latar belakang keluarga asal setiap anak jalanan. Dalam wawancara dengan Ir.Necky Setyarini, beliau mengatakan bahwa “Tidak setiap pendekatan yang dilakukan berjalan sesuai rencana, karena sebagian anak jalanan memiliki karakter yang tertutup dan keras kepala”¹⁰. Berbagai upaya pendekatan yang dilakukan para pekerja sosial juga melibatkan aparat keamanan seperti Kepolisian dan Satpol PP. Data – data mengenai asal usul dan latar belakang keluarga anak jalanan di masing – masing Kabupaten / Kota di Propinsi DIY, dikumpulkan dan ditelaah lebih lanjut agar lalu Dinas Sosial dapat menerjunkan para pekerja sosial sesuai dengan kriteria kemampuan yang dibutuhkan masing – masing Kabupaten / Kota. Selanjutnya para pekerja sosial bertugas membujuk dan merayu anak jalanan yang nantinya akan ditarik ke rumah perlindungan anak di Sewon, Bantul.

3. Upaya Represif

Anak hidup dan bekerja di jalanan sebagai anak jalanan oleh karena faktor ketidak harmonisan dalam keluarga, adalah anak yang pada umumnya akan melakukan kenakalan atau tindakan yang mengarah kepada tindak pidana. Menurut survey, kebanyakan tindak pidana yang dilakukan anak jalanan berasal dari anak dari keluarga yang tidak harmonis atau anak yang kurang mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya.

¹⁰ Ibid hlm.39

Dalam menegakan hukum, para penegak hukum terkadang dinilai kurang bijaksana dalam menyikapi kenakalan anak jalanan tersebut. Kebanyakan dalih yang digunakan untuk mengatasi kenakalan anak jalanan adalah dengan upaya represif, yakni dengan memberlakukan ketentuan – ketentuan Pasal yang ada dalam KUHP dengan saklek, dan sangat jarang penegak hukum yang melakukan *restorasi justice*. Akan tetapi, tidak semua penegak hukum melakukan tindakan represif terhadap kenakalan anak jalanan.

Sejauh ini, penelitian yang dilakukan Dinas Sosial Propinsi DIY mendapati bahwa kenakalan anak jalanan di Propinsi DIY biasanya adalah memalak, memeras dan melakukan ancaman kepada korban. Penanganan terhadap berbagai rumah singgah dan rumah perlindungan anak sendiri masih mengalami kendala, terbukti dengan bertambahnya populasi anak jalanan di Propinsi DIY berdasarkan pemutakhiran data tahun 2012. Untuk itu, Dinas Sosial menganggap bahwa bentuk sanksi pidana merupakan upaya terakhir dalam menanggulangi kenakalan anak jalanan di Propinsi DIY. Hal ini diperlukan bagi para anak jalanan yang dianggap sudah tidak dapat diatasi melalui upaya preventif dan upaya kuratif di atas. Pidana tersebut bertujuan supaya mereka menjadi jera dan tidak lagi mengulangi tindak pidana mengemis di tempat umum, karena hal tersebut dapat menimbulkan keresahan di masyarakat, masyarakat merasa terganggu dan tidak nyaman serta hal ini dapat membahayakan bagi para pengguna jalan umum.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan wawancara dengan nara sumber, mengenai kenakalan anak jalanan dan upaya penanggulangannya di Propinsi DIY, maka penulis dapat memberi kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyebab timbulnya kenakalan anak jalanan di Propinsi DIY, adalah karena faktor ketidak harmonisan dalam keluarga yang membuat anak merasa tidak nyaman untuk tinggal dirumah, sehingga anak cenderung mencari kenyamanan di jalanan tanpa adanya pengawasan dari para orang tua. Situasi ini membuat anak jalanan tidak mendapatkan bimbingan tentang norma – norma hukum yang berlaku, hingga anak jalanan cenderung berbuat sesuka hati tanpa memperdulikan apakah perbuatan yang dilakukan benar ataupun salah. Selain itu, faktor ekonomi keluarga juga menjadi penyebab munculnya kenakalan anak jalanan.
2. Dalam hal upaya penanggulangan, aparat pemerintahan dalam hal ini Dinas Sosial Propinsi DIY memiliki upaya pencegahan yang diwujudkan dengan kegiatan PMKS dan PSKS yang dilakukan setiap Kabupaten atau Kota di Propinsi DIY, upaya kuratif yang dilaksanakan oleh para pekerja sosial melalui pembinaan secara gratis terhadap para anak jalanan yang berhasil di pindahkan ke rumah perlindungan anak di Sewon Bantul, dan keterlibatan para aparat keamanan dalam

memberikan upaya represif, dimana dalam upaya ini para aparat memberikan sanksi kepada anak jalanan yang ditangkap karena melakukan kejahatan, namun dalam proses penyidikan anak jalanan akan mendapatkan perlakuan yang tidak sama dengan orang dewasa pelaku kejahatan, dengan tujuan menghilangkan kesan negatif terhadap sistem pengadilan.

B. Saran

Berdasarkan analisa yang diperoleh dari Dinas Sosial Propinsi DIY dan setelah menarik kesimpulan diatas, maka untuk mengakhiri penulisan hukum ini penulis memberikan saran – saran yang berhubungan dengan pokok – pokok permasalahan:

1. Untuk mengurangi timbulnya kenakalan anak jalanan di Propinsi DIY, Pemerintah Daerah Propinsi DIY masih membutuhkan lembaga dan pekerja sosial, baik dari Pemerintah maupun Swasta guna melaksanakan kegiatan PMKS dan PSKS yang sudah ada di setiap Kabupaten / Kota di Propinsi DIY.
2. Masih dibutuhkan kepedulian dari masyarakat sekitar, tidak hanya sebagai masyarakat yang dirugikan tetapi sebagai masyarakat yang peduli akan kondisi anak jalanan. Perilaku ini akan membuat anak jalanan merasa diterima sebagai bagian dari masyarakat, yang nantinya akan mempermudah pihak lembaga dan pekerja sosial untuk merayu dan membujuk para anak jalanan agar mau tinggal di tempat yang layak yang sudah disediakan oleh Pemerintah Daerah Propinsi DIY.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Dinas Sosial, *Anak Jalanan Di Indonesia : Permasalahan dan Penanganannya*, Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur, 2003.

Bambang, Meninos De Ruas dan Kemiskinan, *Child Labour Corner Newsletter*, September, 1993.

Chomaria Nurul, *25 Perilaku Anak dan Solusinya*, Gramedia, Jakarta 2013.

Mulyanti Sri, *Perkembangan Psikologi Anak*, Laras Media Prima, Yogyakarta, 2013.

Salahudin Odi, *Anak Bukanlah Pemuas Nafsu*, Yayasan Setara, Yogyakarta, 2003.

Jurnal

Kushartati Sri, *Pemberdayaan Anak Jalanan*, Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, 2004.

Salahudin Odi, *Seminar tentang Diseminasi Perda Anak yang hidup di Jalanan* Yogyakarta, 2012.

Internet

<http://tiana-simanjuntak.blogspot.com/2011/08/makalah-isbd-perilaku-sosial-anak.html>

Peraturan Perundang – Undangan

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak